



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. BPR Dewata Candradana	Deskripsi Produk :
Nama Produk : Kredit Investasi	Kredit Investasi adalah fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai kepentingan investasi berbagai kebutuhan modal.
Jenis Produk : Kredit Produktif	
Mata Uang : Rupiah	

Fitur Utama

Plafond Kredit Minimum Rp 10.000.000,-	Plafond Kredit Maksimum Sesuai BMPK
Jangka Waktu 12 bulan s.d 120 bulan (10 tahun)	Biaya Provisi & Administrasi Sesuai SK Direksi
Sistem Pembayaran Angsuran Pokok + Bunga Tetap	Suku Bunga Sesuai SK Direksi
Jangka waktu berdasarkan jenis Investasi : Pembelian Toko/Kantor/Gudang Maksimal 120 bulan (10 tahun)	Renovasi Toko/Kantor/Gudang/Pabrik Maksimal 60 bulan (5 tahun)
Pembelian Alat/Mesin Produksi Maksimal 60 bulan (5 tahun)	Perluasan Usaha Lainnya Sesuai kebutuhan dan persetujuan Bank

*Kredit dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya apabila dinilai baik dan perlu oleh Bank

Jenis Agunan / Jaminan

Jaminan Utama

- Sertifikat Tanah dan/atau Bangunan (SHM/SHGB)
- Alat Berat
- Stok Barang
- Resi Gudang
- Deposito PT. BPR Dewata Candradana
- Tabungan PT. BPR Dewata Candradana
- Status kepemilikan atas nama debitur atau suami/istri debitur/pemegang saham/pengurus

Ketentuan penting jaminan :

- Jaminan harus memiliki nilai ekonomis yang memadai
- Jaminan harus bebas sengketa dan dapat diikat secara hukum
- Untuk tanah/bangunan: harus berada di wilayah Bali atau lokasi yang dapat dipantau Bank

Jenis Biaya dan Denda	Nominal/Ketentuan
Biaya Provinsi Kredit	Sesuai SK Direksi (Dipotong saat realisasi kredit)
Biaya Administrasi	Sesuai SK Direksi (Dipotong saat realisasi kredit)
Biaya Notaris & Pengikatan (APHT)	Sesuai tarif Notaris/PPAT Rekanan (Untuk jaminan tanah/bangunan)
Biaya Materai	Sesuai ketentuan yang berlaku
Premi Asuransi Jiwa Kredit	Sesuai premi asuransi yang berlaku (Wajib untuk semua fasilitas kredit)
Premi Asuransi Kebakaran	Sesuai premi asuransi (Untuk jaminan properti)
Denda Keterlambatan	Sesuai SK Direksi (Dikenakan per hari keterlambatan)
Penalti Pelunasan Dipercepat	Sesuai SK Direksi



Manfaat	Risiko
1. Fasilitas kredit yang dirancang khusus untuk membiayai investasi produktif seperti pembelian aset, mesin, perluasan usaha, dan pengembangan bisnis. 2. Tenor hingga 10 tahun memberikan waktu yang cukup untuk mengembalikan investasi dan menghasilkan keuntungan dari aset yang dibiayai. 3. Limit kredit hingga batas BMPK dapat membiayai investasi dalam skala besar untuk pengembangan usaha. 4. Sistem pembayaran angsuran pokok dan bunga tetap (terschedule) memudahkan perencanaan cash flow usaha. 5. Berbagai jenis jaminan dapat diterima: tanah/bangunan, alat berat, stok barang, resi gudang, deposito, atau tabungan. 5. Berbagai jenis jaminan dapat diterima: tanah/bangunan, alat berat, stok barang, resi gudang, deposito, atau tabungan.	1. Keterlambatan pengembalian kredit akan menyebabkan pencatatan negatif Nasabah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Apabila terjadi wanprestasi (gagal bayar), Bank berhak melakukan tindakan hukum, termasuk penyitaan atau pengambilalihan agunan sebagai penyelesaian kewajiban. 3. Kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat berakibat pada: • Biaya Penagihan • Biaya administrasi tambahan • Denda keterlambatan • Biaya lelang dan biaya lain-lain 4. Risiko Perubahan Suku Bunga 5. Investasi yang dibiayai kredit mungkin tidak menghasilkan return sesuai proyeksi, sehingga dapat mengganggu kemampuan bayar angsuran. 6. Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty sesuai ketentuan yang diatur dalam SK Direksi.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Calon Debitur merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), baik perorangan (karyawan, pengusaha) maupun badan usaha (PT, CV, Koperasi, atau Yayasan).
2. Batas Usia :
 - a. Karyawan: 21 – 65 tahun, pada saat pengajuan kredit
 - b. Pengusaha: 21- 70 tahun, pada saat pengajuan kredit
3. Memiliki pekerjaan tetap atau usaha produktif yang telah berjalan minimal 2 tahun serta prospek usaha yang baik.
4. Tidak termasuk dalam daftar negatif atau kegiatan usaha yang wajib dihindari oleh Bank.

Dokumen Persyaratan Badan Hukum

Dokumen
Mengisi Aplikasi Permohonan Kredit
Fotocopy KTP Pengurus yang masih aktif
Fotocopy NPWP Badan Hukum & Para Pengurus
Fotocopy SIUP dan TDP/NIB
Fotocopy Akta Pendirian beserta perubahan s/d terkini
Fotocopy Surat Keputusan Instansi Pemerintah terkait pengesahan Badan Hukum
Fotocopy rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi) – ditandatangani debitur: • Kredit baru: minimal 3 periode terakhir • Perpanjangan: minimal 1 periode terakhir
Surat persetujuan permohonan pinjaman dari pengurus dan pemegang saham
Fotocopy dokumen jaminan



Simulasi

CONTOH SIMULASI 1: PEMBELIAN MESIN PRODUKSI

Contoh Simulasi	:	
Plafond Kredit	:	Rp 100.000.000,-
Tujuan	:	Pembelian Mesin Produksi
Jangka Waktu	:	60 bulan (5 tahun)
Suku Bunga (contoh)	:	12% per tahun (flat)
Biaya provisi 2%	:	Rp 2.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Sesuai SK Direksi
Angsuran per bulan (Pokok + Bunga)	:	Rp 2.666.667,-
Total yang harus dibayar (36 bulan)	:	Rp 160.000.000,-

*Perhitungan Angsuran:

Angsuran Pokok = $\text{Rp } 100.000.000 / 60 = \text{Rp } 1.666.667,-$

Angsuran Bunga = $\text{Rp } 100.000.000 \times 12\% / 12 = \text{Rp } 1.000.000,-$

Total Angsuran = $\text{Rp } 1.666.667 + \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 2.666.667,-$

**Dana yang diterima = $\text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 2.000.000$ (provisi) = $\text{Rp } 98.000.000,-$

CONTOH SIMULASI 2: PEMBELIAN TOKO/KANTOR

Contoh Simulasi	:	
Plafond Kredit	:	Rp 500.000.000,-
Tujuan	:	Pembelian Toko untuk Usaha
Jangka Waktu	:	120 bulan (10 tahun)
Suku Bunga (contoh)	:	10% per tahun (flat)
Biaya Provisi 2%:	:	Rp 10.000.000,-
Angsuran per bulan	:	Rp 8.333.333,-
Total yang harus dibayar (120 bulan)	:	Rp 1.000.000.000,-

*Perhitungan Angsuran:

Angsuran Pokok = $\text{Rp } 500.000.000 / 120 = \text{Rp } 4.166.667,-$

Angsuran Bunga = $\text{Rp } 500.000.000 \times 10\% / 12 = \text{Rp } 4.166.666,-$

Total Angsuran = $\text{Rp } 4.166.667 + \text{Rp } 4.166.666 = \text{Rp } 8.333.333,-$

Informasi Tambahan

1. Setiap debitur wajib memiliki atau membuka rekening tabungan di PT. BPR Dewata Candradana sebagai rekening pencairan dan pembayaran angsuran melalui auto debet.
2. Setiap fasilitas kredit wajib dilindungi asuransi jiwa kredit. Untuk jaminan properti juga wajib asuransi kebakaran. Premi dibayarkan sebelum pencairan.
3. Data Keuangan yang Diperlukan
 - Laporan Neraca dan Laba/Rugi (proforma, home statement, atau audited) yang ditandatangani debitur
 - Fasilitas kredit baru: minimal 3 periode terakhir
 - Perpanjangan kredit: minimal 1 periode terakhir
 - Rekening Koran/Giro/Tabungan minimal 3 bulan terakhir
4. Bank melakukan kunjungan usaha minimal setiap 6 bulan sekali dan penilaian ulang jaminan minimal 1 tahun sekali. Setiap kunjungan didokumentasikan dalam Laporan Kunjungan Usaha (Call Report).
5. Perpanjangan Fasilitas Kredit
Kredit dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya apabila:
 - Debitur masih memerlukan fasilitas kredit
 - Kredit berjalan dengan baik (lancar)
 - Usaha masih dalam kondisi baik dan menguntungkan
 - Dinilai baik dan perlu oleh Bank



Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Informasi dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPR Candra dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan penawaran atau jaminan persetujuan kredit dari BPR Candra
3. Bank BPR Candra berhak menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
4. Nasabah wajib membaca dan memahami seluruh informasi mengenai produk dan layanan ini secara cermat sebelum mengajukan fasilitas kredit.
5. Nasabah berhak memperoleh penjelasan lebih lanjut dari Petugas Bank mengenai manfaat, risiko, serta biaya yang terkait dengan produk ini.
6. Keterlambatan pembayaran akan berdampak pada pencatatan negatif di SLIK OJK dan dapat berujung pada penyitaan agunan termasuk aset produktif.
7. Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan investasi atau ROI yang tidak sesuai proyeksi nasabah.

PT. BPR Dewata Candradana berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)